



BAB III KEWAJIAN DAN HAK BADAN-LEMBAGA

Pasal 4

- 1) Badan adan atau Lembaga yang didirikan oleh organisasi PAMMI mempunyai Kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Keputusan Organisasi PAMMI
 - b. Menjaga nama baik Organisasi PAMMI.
 - c. Membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota PAMMI yang baik.
 - d. Membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak dalam rangka pengembangan usaha.
 - e. Melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada pimpinan PAMMI.
 - f. Mengajak, menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya
- 2) Badan adan atau Lembaga yang didirikan oleh organisasi PAMMI mempunyai Hak, sebagai berikut :
 - a. Mengelola urusan kepentingan, aktivitas dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya
 - b. Berhubungan dengan organisasi/badan lain di luar Organisasi PAMMI.
 - c. Memberi saran kepada organisasi PAMMI, baik diminta atau atas kemauan sendiri
 - d. Mengusahakan dan mengelola keuangan sendiri

BAB IV JENIS LEMBAGA DAN/ATAU BADAN

Pasal 5

Untuk menunjang kemandirian Organisasi PAMMI dapat membentuk, memiliki sejumlah Badan otonom, mandiri dalam bentuk Badan Usaha yang merupakan perangkat pendukung mutlak Organisasi PAMMI, antara lain:

- a. **Koperasi**; Induk Koperasi PAMMI, yaitu badan hukum yang berbentuk koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
- b. **Yayasan** adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum, misalnya ; Yayasan Pendidikan/pembina music PAMMI;

Pasal 6

Untuk menunjang kinerjanya Organisasi PAMMI dapat membentuk, memiliki sejumlah Lembaga yang merupakan badan khusus yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pimpinan PAMMI sesuai dengan tingkatannya yang menangani, antara lain :

- a. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum